



ISSN: 1979-4940
E-ISSN: 2477-0124

Editorial Office: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)
Email: al_adl@uniska-bjm.ac.id
Web: <http://ojs.uniska-bjm.ac.id>

Pengaruh Kemalisme Terhadap Undang-Undang Poligami di Turki

Nur Kamilia

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
55183

Email: nurkamelia682@gmail.com

Submitted : 21 September 2022
Revised : 19 Desember 2022
Accepted : 9 Januari 2023
Published : 29 Januari 2023

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. (CC-BY)

Abstract

This paper aims to discuss the issue of the influence of Kemalism on the polygamy law in Turkey to describe the influence of Kemalism on the polygamy law in Turkey universally by first knowing Mustafa Kemal's mission in forming a republic there. This paper will try to answer how Kemalism greatly influences family law laws, especially the polygamy law in Turkey. This paper includes the results of qualitative research with data sources and documents loaded from various sources of scientific writing in the form of books and articles, as well as from other data sources related to this paper. The result of this paper is to find a total overhaul of state regulations regarding families, to be more precise, in 1917, in which it was explained that polygamy was not prohibited but was still on the condition that the husband could be fair to his wives. The wife may write a divorce note before the marriage is legalized, which shows there is no marriage after this (polygamy). If the man ignores this, the divorce has the right to be carried out, then changed to the Turkish civil Law of 1926, which explained the absolute prohibition of polygamy. This change occurred because of the significant influence of Kemalism on the Turkish state. From this significant influence, there is a rule regarding violations against people who practice polygamy. Even so, no rules explicitly regulate sanctions for these violations contained in the Law The Turkish Family Law of Cyprus 1951. However, even so, the Law implicitly explains that polygamy in Turkey is not permitted or prohibited, and Those who violate it will be threatened with a penalty (punishment).

Keywords : *Kemalism; Turkey; Polygamy Law.*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan membahas persoalan pengaruh kemalisme terhadap Undang-Undang poligami di Turki, menggambarkan secara universal tentang pengaruh kemalisme terhadap Undang-Undang poligami di Turki dengan didahului mengetahui Misi Mustafa Kemal dalam terbentuknya negara republik di sana. Tulisan ini akan mencoba menjawab bagaimana kemalisme memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap Undang-Undang hukum keluarga terlebih terhadap Undang-Undang poligami di Turki. Tulisan ini termasuk hasil penelitian kualitatif dengan sumber data dan dokumen yang dimuat dari berbagai sumber karya tulis ilmiah berupa buku dan artikel dan juga dari sumber data lain yang berhubungan dengan tulisan ini. Hasil dari tulisan ini adalah

menemukan adanya perombakan total terhadap peraturan negara tentang keluarga lebih tepatnya pada tahun 1917 yang di dalamnya dijelaskan bahwa poligami tidaklah dilarang namun tetap dalam syarat suami bisa bersikap adil terhadap istri-istrinya dan istri boleh menuliskan catatan perceraian pada saat sebelum pernikahannya disahkan yang menunjukkan tidak ada pernikahan setelah ini (poligami). Apabila pihak laki-laki mengabaikan hal tersebut, maka perceraian berhak dilakukan, kemudian berubah menjadi Undang-Undang sipil Turki Tahun 1926, yang di dalamnya dijelaskan adanya larangan poligami secara mutlak. Perubahan ini terjadi karena adanya pengaruh besar Kemalisme terhadap negara Turki. Dari pengaruh besar tersebut terdapat sebuah aturan tentang pelanggaran kepada masyarakat yang melakukan poligami. Meskipun demikian tidak ada aturan yang mengatur secara eksplisit mengenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut yang terdapat dalam undang-undang *The Turkish Family Law of Cyprus 1951*. Namun walaupun demikian pada dasarnya secara implisit undang-undang tersebut menjelaskan bahwa poligami di Turki tidaklah diizinkan atau dilarang dan bagi yang melanggar akan terancam mendapatkan penalti (hukuman).

Kata Kunci : *Kemalisme; Turki; Undang-Undang Poligami.*

PENDAHULUAN

Turki tercatat dalam sejarah dikenal mempunyai kekayaan khazanah berbagai kekayaan. Bahkan tempat-tempat seperti Troye, Boghazkoy¹ (Hattushas) mempunyai bukti pemukiman yang lebih tua. beberapa kerajaan terkenal pernah menduduki negeri ini, seperti pada tahun 395-1453 M Bizantium atau kerajaan Romawi Timur, dan Dinasti Seljuk pada tahun 1071-1300 M juga pada tahun 1300-1922 M pada Dinasti Ottoman.

Masyarakat Turki secara kebudayaan adalah orang Islam, oleh sebab itu Bangsa Turki terikat dengan agama Islam dan berlangsung dalam rentang waktu cukup lama dan kuat. Bangsa Turki merupakan bangsa yang terkemuka di dunia Islam selama berabad-abad tahun lamanya. Dengan begitu pada masa jayanya Turki menjadi negara kekhalifahan terbesar Islam di dunia.²

Turki merupakan salah satu negara pendiri PBB, OSCE, OECD, dan OKI. Negara ini menjadi salah satu negara yang bisa memproduksi barang dengan mesin yang memiliki predikat 20 pertama dalam prekonomian terbesar di dunia, bukan hanya itu, Turki menjadi negara pertama yang menyertai Uni Eropa, juga telah membuat kesepakatan dengan dunia Timur. Tidak hanya itu Turki juga merupakan negara sekuler, bersatu dan republik konstitusional berjenis demokratis yang secara bertahap mampu menjadi bagian dari negara barat.³

Penerapan sistem hukum yang menganut hukum barat serta pembentukan negara republik termasuk kepada penyimpangan keras dari sebuah tradisi, tepat pada tahun 1928. Hal

¹ Boghazkoy merupakan ibu kota pada masa kerajaan Hittit. Pada masa kini kota tersebut lebih dikenal dengan sebutan Hattushas. Kota ini terletak sekitar 100-kilometer dari Laut dan 150 mil dari Ankara.

² Ajid Tohir, *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009). 218.

³ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: (History, Text and Comparative Analysis)*. (Academy of Law and Religion, 1987). 120.

tersebut terjadi setelah runtuhnya kekaisaran Ottoman tepat pada saat perang dunia pertama yang mengakibatkan terhapusnya hukum Islam.⁴

Pada tahun 1876 terbentuklah hukum perdata di Turki, namun mengenai hukum pernikahan dan perceraian diberlakukan tepat dua tahun sebelum dicatat secara resmi, kemudian disusun (dibukukan) dua tahun setelahnya dan berlaku sebagai undang-undang tentang hak-hak keluarga. Semua ini menganut mazhab Hanafi hingga sampai pada titik kehancuran Dinasti Ottoman dan penggulingan Khalifah serta undang-undang di atas juga ditiadakan. Semuanya dirubah atau diganti oleh peraturan negara tahun 1926 dengan dinamai dengan Sipil Turki.⁵

Prinsip baru telah lahir dan membuat masyarakat Turki dengan mudahnya menyetujui untuk menghapus sistem ke Khalifahan dan kesultanan di Turki karena prinsip tersebut berbunyi “semua terkait administratif berada di tangan rakyat”, semua ini berawal ketika Mustafa Kemal menjadi pemimpin di Turki dengan tujuan mendirikan negara sekuler yang berpusat di Anatolia.⁶ Pembaharuan hukum di Turki pun dimulai pada tahun 1923. Negara tersebut telah mengalami perubahan besar-besaran, yang awalnya menganut asas ketimuran menjadi mengikuti asas kebarat-baratan.

Mustafa Kemal⁷ telah berhasil mencabut keterikatan negara Turki dengan agama (Islam) dengan dilatarbelakangi oleh pemikiran Barat, yang bertujuan modernisasi kultural dengan cara mencabut organisasi-organisasi yang berasas Islam yang disebutkan sebagai organisasi ilegal.⁸ Bukan hanya itu yang dilakukan oleh Mustafa Kemal, menghapuskan poligami, mengakui persamaan hak dalam perceraian, dan memberikan hak waris yang sama kepada perempuan.⁹

Dalam pembaharuan yang terjadi di Turki mengakibatkan munculnya tiga aliran yaitu, aliran nasionalis, aliran barat, dan aliran Islam. Menurut tokoh aliran Barat, alasan mundurnya

⁴ John L. Esposito (Ed.), *The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World*, Jilid IV (Oxford: Oxford University Press, 1991). Turki mengadopsi Hukum Sipil Swiss, yang disesuaikan dengan kondisi Turki, menggantikan hukum syariat pada 17 Januari 1926 sehingga memisahkan para ulama dari sumber pengaruh tradisional mereka. Kemudian, pada April 1928, Majelis memutuskan untuk menghilangkan kalimat “Agama negara Turki adalah Islam” dari Pasal 2 konstitusi negara menuntaskan penyingkiran Islam. Lihat Feroz Ahmad, “Turkey” dalam

⁵ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (Bombay: N.M. Tripathi PVT. LTD., 1972). 15.

⁶ Sri Wahyuni, ‘Legal Transplant: Influence Of The Western Legal System In The Muslim Countries’, *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 19.1.

⁷ Irfan Cicekli, ‘The Turkish Revolution of 1926: The Transition Process of Family Law from Ottoman Legal Heritage to Turkish Civil Law’, *SOAS L.J.*, 97.5 (2018).

⁸ Cicekli. 5.

⁹ Yesim Arat, ‘Democratic Backsliding and the Instrumentalization of Women’ s Rights in Turkey’, *Politics & Gender*, 2021, 1-31.

negara Turki dikarenakan ketidaktahuannya dalam menjalankan syariah Islam dalam kehidupan bangsa Turki, penanggulangannya aliran tokoh Barat yang mestinya dijadikan guru adalah Tewfik Fikret. Selanjutnya menurut Aliran Agama, yang menghambat kemajuan bukanlah Syariat Islam justru mundurnya Turki dikarenakan bangsa Turki tidak melaksanakan syariat Islam dengan baik, sehingga Syariat Islam wajib dilaksanakan di Turki, tokohnya Mehmed Akif. Kemudian dilanjut dengan aliran nasionalis yang berpendapat alasan kemunduran Turki dikarenakan Umat Islam tidak berkenan melakukan perubahan-perubahan, tokohnya Zia Gokalp.¹⁰

Tulisan ini sudah banyak yang membahas tentang poligami menurut UU Turki. Berikut tulisan-tulisan yang membahas tentang poligami menurut UU Turki diantaranya, Lilik Andaryuni,¹¹ Edi Darmawijaya,¹² Dwi Ulfa Lailatul Fitria dan Fitri Ariani,¹³ Abu Yazid Adnan Quthni,¹⁴

Tulisan ini secara bersama mencoba untuk mengupas tuntas mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana konsep Kemalisme dalam membangun negara Turki? dan apa pengaruh Kemalisme terhadap Undang-Undang Poligami di Turki, yang mana hal tersebut mencakup Undang-Undang pemerintahan ottoman hingga sampai pemerintahan Mustafa kemal. Untuk melihat peran tulisan ini dapat dilihat dari segi pembahasan yang lebih fokus kepada konsep dan pengaruh Kemalisme terhadap Undang-Undang Poligami Turki yang terjadi sejak runtuhnya Undang-Undang Tahun 1917 hingga disahkannya Undang-Undang Tahun 1926.

Sistematika pembahasan pada tulisan ini adalah menjelaskan terlebih dahulu tentang Konsep Kemalisme Turki yang di dalamnya terdapat dua sub pembahasan, yang pertama, Misi Mustafa Kemal di Turki, yang kedua, Sekularisme dan Nasionalisme. Kemudian tulisan ini mencakup tentang Hukum Keluarga di Turki juga tentang Poligami dalam undang-undang di Turki yang di dalamnya mencakup tentang amandemen undang-undang poligami juga tentang sanksi poligami bagi yang melanggar aturan tersebut.

¹⁰ Jaih Mubarak, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Pustaka Islamika, 2008). 215.

¹¹ Lilik Andaryuni, 'Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam', *Sipakalebbi*, 1.1 (2013), 95-111.

¹² Edi Darmawijaya, 'Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia)', *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1.1 (2015), 27-38.

¹³ Dewi Ulfa Lailatul Fitria and Fitri Ariani, 'PROBLEMATIKA POLIGAMI DI NEGARA TURKI', *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 6.1 (2021), 40-65.

¹⁴ Abu Yazid Adnan Quthny, 'Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki (Status Poligami Dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur)', *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 2.1 (2016), 1-34.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana pengaruh kemalisme terhadap Undang-Undang hukum keluarga terlebih terhadap Undang-Undang poligami di Turki?

METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan sebuah karya ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.¹⁵ Dalam penelitian ini, Metode penelitian menggunakan kualitatif-deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini diperlukan dua cara dalam teknik pengumpulan data, yaitu dokumentasi dan studi pustaka.

PEMBAHASAN

Konsep Kemalisme Turki

Waktu pertama kalinya kerajaan Ustmani menjalin hubungan dengan Eropa bertepatan setelah perkembangan kerajaan tersebut dari tahun 1830-an, dimulai dari Sultan Salim III, Mustafa IV, Mahmud II, Abdul Madjid hingga sampai pada Abdul Hamid pada tahun 1908 yang mana pada periode ini terbitlah fase baru yang masuk dalam perkembangan Turki. Pada periode sekitar pertengahan 1870-an sampai konstitusional tepat pada tahun 1908, dalam periode tersebut terdapat campur tangan secara langsung dari pengaruh asing dalam kerajaan tersebut untuk pertama kalinya, dan juga dalam periode tersebut menyebabkan tingkat perekonomian melambat hingga akhir abad itu. Selain hal di atas yang terjadi pada periode ini adalah penumpasan liberal, penumpasan ideologi-ideologi kaum nasionalis, berlangsungnya reformasi pada bidang teknik dan administrasi, juga terhadap reorientasi terhadap warisan Islam dalam kerajaan tersebut. Pada masa ini juga terjadi pergantian istana menjadi pusat kekuasaan oleh birokrasi. Perekonomian internasional, inkorporasi, dan oposisi kembali berkejolak menjelang akhir abad ini.

1. Misi Mustafa Kemal di Turki

¹⁵ Yati Nurhayati, 'Perdebatan Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi Dan Tujuan Ilmu Hukum', *Jurnal Al Adl*, 5.10 (2013), Hlm. 15.

Pada tahun 1919-1923 dalam naungan pimpinan Mustafa Kemal terjadi revolusi Turki yang kehebatannya dalam karir politik tidak perlu diragukan lagi sehingga menjadi sejarah yang diketahui sebagai perang kemerdekaan Turki, menjadikannya juru bicara gerakan nasional dan juga menjadikannya sebagai pemimpin, pada tahun 1918 hingga kemenangannya pada tahun 1922 merupakan perkembangan gerakan perlawanan nasional Turki juga tentang hadirnya Atturk (Mustafa Kemal) sebagai pemimpin yang memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan tersebut. Gerakan ini awalnya memiliki tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Turki dari negara-negara sekutu dan juga gerakan nasioanalisme ini merupakan pasukan dari beberapa kelompok dalam gerakan kemerdekaan di Turki, namun seiring berkembangnya gerakan ini justru diarahkan untuk menentang kerajaan Ustmani.

Setelah jatuhnya khilafah Usmaniyah, negara republik di Turki berdiri dengan prinsip modernisasi, sekularisasi, dan nasionalisme dengan di dominasi institusi politik yang kuat dan merencanakan dengan pemerintahan di sana untuk meluncurkan rencana reformasi yang kuat.¹⁶

Untuk membangun identitas baru, melalui mitologi sejarah diperlukan adanya alat utama yaitu nasionalisme. Sedang sekularisasi di sini ditempatkan sebagai alat penghapusan nilai agama (Islam) yang kala itu yang terikat kepada negara tersebut dan kontrol negara terhadap lembaga berbasis agama tepat pada tahun 1930-an yang mana tepat pada tahun 1913 nasionalisme dan sekularisme menjadi ciri khas negara tersebut.¹⁷

Selama perang dunia ke I, populisme lebih mementingkan seluruh bangsa dari pada kepentingan kelas atau kelompok manapun. Karena menurut Mustafa Kemal Turki tidak tergolong memiliki kelas-kelas sebagai mana dipahami oleh Eropa. Pada tahun 1923 terdapat prinsip dasar yang disebut dengan republikanisme. Sedang reformisme di sini, menggunakan penafsiran dengan istilah Turki Inkilapcilik yang berarti sebuah dukungan terhadap program reformasi Kemalis juga bisa disebut sebagai komitmen terhadap reformasi yang masih berjalan. Hal ini dikarenakan pengikut Kemalisme sangat tertarik terhadap penafsiran tersebut. Statisme di sini juga memungkinkan hal yang sering dibicarakan di Turki, juga mendapatkan pengakuan dengan sebutan kemajuan ekonomi serta termasuk ke dalam sebuah konsep baru yang tidak bisa ditinggal.¹⁸

¹⁶ Ali Muhammad Asy-Syalabi, *Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah 'Usmaniyah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003). 150-167.

¹⁷ Asy-Syalabi. *Ibid.*

¹⁸ Asy-Syalabi. *Ibid.*

2. Sekularisme dan Nasionalisme

Pada Tahun 1913-1918 ialah berakhirnya masa pemerintahan KPK yang ditandai dengan berakhirnya reformasi Kemalis pada periode pertama, bukan hanya itu, perundang-undangan pada masa Sultan Mahmud serta pendidikan juga proses sekularisasi menjadi berakhir pula. Reformasi Kemalis paling unggul ialah sekularisme. Ada tiga cakupan yang bisa dipahami dari hal tersebut. Pertama, sekularisasi terhadap kehidupan sosial. Kedua, serangan terhadap simbol peradaban Eropa, ketiga, serangan terhadap inti dari kekuatan tradisional ulama yang melembaga.¹⁹

Undang-undang pidana, menegaskan larangan atas perkumpulan berkedok agama. Syari'at yang terbatas dari ruang lingkup keluarga, telah dihilangkan dan pendapat tokoh agama dan disahkannya peraturan yang merujuk pada keperdataan di negara dengan ibukota Bern dan peraturan di negara yang ibukotanya adalah Roma tepat pada tahun 1926. Pada bulan Maret tahun 1924 kementerian pendidikan menaungi KPK, juga melakukan penyatuan terhadap pendidikan di sana. Pada tahun yang sama, didirikanlah sekolah untuk guru besar, dan khotib di Universitas Istanbul Turki dengan dihapuskannya madrasah dan sekolah-sekolah yang berbasis agama.

Bahasa Turki ditulis dengan alfabet Arab dan Persia. Langkah tersebut merupakan hasil dari sekularisasi. Perubahan tersebut merupakan langkah yang diambil untuk memutuskan hubungan masyarakat yang masih mengaitkan dengan agama atau masih menjalankan tradisi agama dan timur tengah. Langkah ini diambil bertujuan untuk mendorong masyarakat Turki menganut asas kebarat-baratan. Di samping itu, pada tahun 1934 juga merupakan langkah besar, tokoh di negara tersebut telah sepakat menganugerahkan sebuah nama atas nama keluarga yang juga bisa dipakai oleh Mustafa Kemal dan keturunannya, namun siapa sangka, saat beliau wafat, ternyata tidak meninggalkan keturunan satu pun, mengakibatkan tidak ada orang yang dinamai nama tersebut. Nama itu biasa disebut dengan Bapak Turki (Ataturk).

Pada bulan November tepat pada tahun 1925, dilakukan langkah sekularisasi kehidupan sosial yakni dengan penindasan aliran Tarekat (Darwis). Oknum misterius ini, telah memainkan fungsi sosial sepanjang sejarah kekaisaran Ottoman, tidak hanya itu juga memainkan fungsi keagamaan. Kemudian Kemalis mulai memperluas gerakan sekularisme dengan menyentuh nilai-nilai agama seperti upacara keagamaan, pakaian, tempat ibadah,

¹⁹ Erik Jan Zürcher and Karsidi Diniyarat, *Sejarah Modern Turki* (Gramedia Pustaka Utama, 2003). 71.

tokoh agama. Namun terdapat kemarahan disebabkan dari tindakan ini yang melakukan perlawanan secara besar-besaran dari sebelumnya yaitu kala penghapusan Khalifah.²⁰

Akhirnya Turki menjadi yang menerapkan sistem syariah sekuler.²¹ Fakta tentang bergantinya wajah Turki yang kontemporer atau modern dan tentu tidak sama telah diakui secara umum dan juga akibat dari reformasi ini sebuah negara Muslim atau negara dengan adat ketimuran beralih memilih untuk mengikuti adat barat dan meninggalkan masa lalunya. Adapun beberapa buku terkenal yang menceritakan tentang Turki terbit pada tahun 1930-an, 1940-an dan 1950-an, Eleanor Bisbee, 1951 (*The New Turks*), Sir Harry Luke, 1935 (*The Old Turkey dan The New*), Henry Elisha Allen, 1935 (*The Turkish Transformation*), Kurt Ziemke, 1930 (*Die neue Turkei*), Geoffrey Lewis, 1955 (*Modern Turkey*), dan masih banyak lagi. Pada umumnya para penulis memiliki pandangan terlalu tinggi terhadap tingkat perubahan pada masyarakat Turki.²² Langkah skularisasi dan nasionalise yang dilakukan oleh Kemal adalah untuk mengubah wajah Turki secara keseluruhan dari kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan lainnya menjadi penganut asas kebarat-baratan dan menjadi negara Nasional bukan lagi negara Islam. Hal ini ternyata berdampak sangat besar bagi masyarakat Turki khususnya yang beragama Islam terlebih terhadap Undang-undang poligami yang semula mengatur tentang diperbolehkannya poligami walaupun dengan beberapa syarat menjadi tidak diperbolehkan sama sekali.

Faktor-faktor Penyebab Kemalisme Berpengaruh Terhadap UU Poligami di Turki

1. Runtuhnya Negara Islam di Turki

Negara Republik Turki lahir di atas runtuhnya bangunan kekhalifahan Turki Usmani yang didirikan oleh Mustafa Kemal dengan prinsip sekularisme, modernisme dan nasionalisme. Tujuan Kemalis menginginkan negara Turki terlepas dari adat Timur dan berubah menjadi adat kebarat-baratan. Maka dari itu langkah awal Kemalis untuk membentuk negara Republik adalah dengan menghapus sistem kekhalifahan di Turki. yang dilaksanakan tepat pada tanggal 1 November 1922 oleh Dewan Agung Nasional di bawah pimpinan Mustafa Kemal.

²⁰ Nadiyah Mahmud Musthafa, *Al-'Ashrul 'Usmani Minal Quwwatul Haimanah Ila Bidayatul Mas'alatusy* (Buku Digital, 1996). 127.

²¹ Muhammad Amin Suma Kiki Adnan Muzaki, Asep Saepudin Jahar, 'Reform of The Law of Inheritance in Turkey and Tunisia', *AL-ADALAH*, 17.2 (2020).

²² Kiki Adnan Muzaki, Asep Saepudin Jahar. 90-92.

2. Penghapusan Undang-undang Syariah di Turki

Pada tanggal 17 Februari 1926 Komite ahli hukum menjadikan Undang-undang Sipil Swiss sebagai ganti dari Undang-undang Syariah sesuai dengan keputusan Dewan Nasional Agung hal tersebut dilakukan Untuk memenuhi kebutuhan hukum di Turki. pada tanggal 04 Oktober 1926 Undang-Undang Sipil Swiss mulai diberlakukan di Turki antara lain yaitu tentang melarang poligami alias menerapkan monogami dan membirikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menentukan perkawinan dan perceraian. Konsekuensinya adalah hukum waris Islam dihapuskan. selain itu, perkawinan antar agama di Turki diperbolehkan atau diberi kebebasan dalam perkawinan antar agama.

Poligami Dalam Perundang-Undangan di Turki

Poligami itu sah atau tidak dilarang, tentu Islam membolehkannya karena Nabi juga mempraktekkannya, namun seiring perkembangan jaman di tambah sudah memasuki era revolusi industri 4.0 kesadaran akan status, hak, martabat perempuan semakin meningkat, mengakibatkan terkait poligami masih terdapat selisih pendapat.

Turki²³ merupakan negara berbasis Islam, negara awal bagi negara lain yang tidak mengizinkan adalah pernikahan lebih dari satu, sesuai dengan diberlakukan oleh peraturan keperdataan di Turki²⁴ sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan bahwa suami dapat berpoligami tetapi hanya ketika mereka harus adil kepada pasangannya dalam peraturan sebelumnya (1917) Pasal 74, selanjutnya istri berhak meminta suaminya untuk tidak menikah lagi pada saat akad, apabila suami melanggar, maka istri berhak meminta cerai menurut Undang-Undang *The Ottoman of Family Right*, Pasal 38.

Mustafa Kemal telah mendirikan negara bercirikan nasional yang menyebabkan hancurnya Dinasti Otoman dalam refoolusi politik negara. Tidak hanya undang-undang tahun 1876, undang-undang tahun 1915-1917 juga ditiadakan dan diganti semuanya dengan

²³ Abdullah Ahmad An-Na'im, *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book* (New York: Zed Book Ltd., 2003). Turki sepenuhnya memiliki kerangka hukum sekuler yang diambil secara langsung dari kode Swiis dan Hukum Pidana Italia. Perempuan Turki diberi hak suara dan praktik kerudung dilarang, perempuan juga diberi hak yang sama dengan laki-laki dalam hukum, misalnya dalam hal kesaksian. Selain itu, pemerintah. Juga membatalkan nama suami sebagai kepala keluarga mereka.

²⁴ N. JND. Anderson, *Islamic Law in the Modern World (Hukum Islam Di Dunia Modern)*, Terjemahan (Surabaya: Amapress, 1991). Sebelum memberlakukan hukum Perdata Turki 1926, Turki pernah memperlakukan majallat al-ahkam al adliyah, yang merupakan undang-undang sipil pertama yang ditetapkan di dunia Islam. Rumusannya sebagian didasarkan pada mazhab Hanafi dan mazhab- mazhab yang lain, seba gian juga didasarkan pada hukum Barat, tetapi di dalamnya tidak memuat aturan tentang hukum keluarga. Untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris, telah diatur oleh pemerintah Ustamani secara formal dengan mengadopsi hukum dari mazhab Hanafi, tetapi hanya berlangsung hingga tahun 1915.

undang-undang baru tahun 1926. Dalam mendirikan negara nasional tersebut maka, sistem khilafah di Turki tidak berlaku lagi.

Setelah Undang-Undang Tahun 1917²⁵ tidak diberlakukan lagi, maka peraturan poligami yang semula diperbolehkan dengan syarat tertentu Turki melangkah lebih berani²⁶ dengan menetapkan larangan poligami. Larangan ini dilakukan atas dasar prinsip ijihad melalui reinterpretasi teks, yaitu interpretasi. Menegaskan kembali surah An-Nisa'(4):3.²⁷ Larangan tersebut dilaksanakan setelah lahirnya Undang-Undang Sipil Turki di bawah pemerintahan Mustafa Kemal dengan alasan bahwa status poligami dalam perkawinan adalah sebagai wujud penghinaan dan kekerasan bagi wanita.²⁸ Dapat disimpulkan bahwa Kemalisme membawa pengaruh besar terhadap pemerintahan di negara Turki, juga terhadap Undang-Undang di negara Turki, terlebih undang-undang tentang poligami.

1. Amandemen Undang-undang Poligami di Turki

Sebagaimana dalam peraturan Turki (1926) Pasal 93 dinyatakan: “setiap warga negara yang berkeinginan menikah lebih dari satu diwajibkan membuktikan kalau pernikahan sebelumnya sudah tidak sah lagi, dikarenakan adanya kematian, atau berakhirnya pernikahan, juga karena batalnya sebuah pernikahan”.

Selanjutnya adalah Pasal 112, dalam keadaan tersebut Pernikahan dianggap batal sesuai dengan hukum yang berlaku adalah seperti berikut ini: terdapat salah satu pasangan yang menikah pada saat berlasungnya pernikahan. Pasangan tersebut menderita kelainan permanen atau menimbulkan akibat permanen pada saat mereka menikah. Suami dan istri memiliki hubungan darah atau kekerabatan.

Jika dilihat dari teks di atas dapat dijelaskan bahwa pernikahan tersebut jika tetap dilakukan, maka pernikahan tersebut batal. Sedangkan yang dimaksud batal di sini adalah segala sesuatu yang sama sekali tidak berkekuatan hukum atau masa berlakunya habis sehingga lemah dalam segi hukum.

Setelah Amandemen keempat *The Turkish Civil Code 1926* maka hukum mengenai perkawinan dan aturan poligami di Turki, diatur secara lebih khusus dalam *The Turkish Family Law of Cyprus 1951* sehingga aturan mengenai perkawinan yang sebelumnya berada

²⁵ Ahmad Zayyadi, ‘Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia’, *Journal of Indonesia Islamic Family Law*, 2.1 (2020).

²⁶ Fahimul Fuad, ‘Historis Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern’, *Journal of Law and Family Studies*, 2.1 (2020).

²⁷ Fauzan, ‘Progressive Law Paradigm in Islamic Family Law Renewal in Indonesia’, *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 7.2 (2020).

²⁸ Suud Sarim Karimullah, ‘Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim’, *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 02.01 (2021).

dalam *The Turkish Civil Code 1926* sudah tidak digunakan lagi. Isi Undang-undang tersebut diantaranya melarang adanya perkawinan dengan lebih dari seorang perempuan. Oleh karena itu, jika perkawinan yang pertama masih terjalin, maka tidak akan ada perkawinan kedua. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa seseorang tidak diperbolehkan menikah lagi, apabila seseorang itu tidak bisa menyerahkan bukti terkait berakhirnya sebuah pernikahan, dikarenakan meninggal dunia, perpisahan suami istri, atau batalnya perkawinan. Pasal 8²⁹ *The Turkish Family Law Of Cyprus 1951* menyebutkan:

“Poligami dilarang mutlaq. Barang siapa yang memiliki keinginan untuk melakukan pernikahan baru, sebelum itu berlangsung diwajibkan menyerahkan bukti kepada pihak yang bersangkutan kalau ia belum menikah. Apabila ditemukan bukti bahwa ia memiliki pasangan yang sah, maka pernikahan yang ke dua dibatalkan”

Kemudian dalam Pasal 19 A *the Turkish Family Law of cyprus* menyebutkan: pernikahan bisa dikatakan tidak sah apabila salah satu pasangan diketahui memiliki pasangan lain atau pernikahan lain.

Teks tersebut menyatakan kurang lebih sama dengan teks sebelumnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam amandemen ini memiliki makna yang sama dengan Undang-Undang sebelumnya.

Kemudian dilanjutkan dengan (1959) Pasal 8 *“setiap orang tidak bisa menikah untuk yang kedua kalinya, terkecuali pihak laki-laki dapat menyakinkan pihak yang bersangkutan kalau pernikahannya saat ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi dengan alasan yang sudah kuat seperti meninggal dunia, terjadi pembatalan atau perpisahan”*.

Sedangkan amandemen ini, menyatakan bahwa suami tersebut harus membawa bukti yang menyaakan perikahan pertamanya telah dinyatakan tidak sah jika ingin menikah lagi. Jika dikaji sesuai teks di atas yang dimaksudkan bahwa tidak terpenuhinya syarat-syarat yang harus dipenuhi menyebabkan hal tersebut batal.

Ternyata hal tersebut selaras dengan peraturan baru Tahun 2001 Pasal 130 menyatakan bahwa: *“barang siapa berkeinginan melaksanakan pernikahan ke dua, maka pernikahan pertama harus dinyatakan berakhir”*.

Teks di sini disebutkan lebih sederhana dari pada teks sebelumnya yakni siapa saja menginginkan sebuah pernikahan lagi, maka harus membuktikan bahwa pernikahan

²⁹ Yasni Efyanti Sunadi Rudin, 'Aturan Poligami Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim', *Istishab: Journal of Islamic Law*, 3.1 (2022).

sebelumnya telah berakhir. Kata berakhir di sini sudah cukup jelas menyebutkan bahwa tidak ada lagi keterikatan dengan pernikahan sebelumnya.

Dari ketentuan poligami ini sangat jelas bahwa hukum positif di Turki menunjukkan ketentuan yang sesuai dengan mazhab Hanafi bahkan hukum Islam (konvensional) dari beberapa mazhab agama Islam. Ketidakabsahan poligami adalah hal yang masih baru oleh kalangan ulama klasik. Firman Allah SWT menyebutkan bahwa poligami bukanlah sesuatu yang dilarang, dengan situasi tertentu Muslim Turki telah merubahnya. Dengan alasan, yang telah disebutkan oleh beberapa tokoh di Turki, bahwa yang disebutkan Al-Qur'an tentang poligami merupakan "*monogami merupakan sebuah alat penyelesaian terhadap pelaksanaan poligami yang tiada batas pada masa sebelum Islam masuk ke tanah Arab.*" Melihat kondisi Qur'ani poligami tidak dapat direalisasikan dikarenakan adanya perubahan kondisi sosial dan ekonomi di Turki.³⁰

Al-Qur'an telah mengizinkan poligami namun tetap melihat kondisi yang ada, tanpa disangka hal ini telah diubah dengan mudahnya oleh masyarakat berstatus Muslim di Turki. Dilihat dari peraturan baru ini yang diberlakukan di Turki menunjukkan adanya penyimpangan dari ajaran yang dianut sejak lama yaitu berpedoman pada Mazhab Hanafi. Hal ini disampaikan oleh para intelektual Turki, dengan alasan yang dianggap kuat yaitu dibolehkannya poligami dalam Al-Qur'an dianggap sebagai konsep menuju asas monogami. Sedangkan sistem pembatasan (empat istri) pada poligami adalah semacam peraturan yang sangat menjaga humanisasi perempuan, karena pada saat masa jahiliyyah (sebelum lahirnya Islam) poligami tidak memiliki batasan, bahkan salah satu warisan di jaman itu ialah perempuan.

2. Sanksi Poligami di Turki

Penerapan Hukum poligami di Turki dilatar belakangi oleh sejarah pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Mustafa Kemal, telah dilakukan perubahan secara besar-besaran dan menjadikan Turki beralih menuju hukum-hukum barat. Sejarah kelam mengenai pemerintahan yang dipimpin oleh raja yang berkeyakinan Islam namun berperilaku jauh layaknya ajaran Islam, menjadikan kekecewaan yang sangat besar di hati rakyatnya, sehingga ketika Mustafa Kemal memperkenalkan sistem pemerintahan baru yang berbentuk republik dan mendeklarasikan prinsip pemerintahan untuk rakyat, menjadikan masyarakat dengan senang hati menerima kultur kebarat-baratan. Oleh karena itu, meskipun mayoritas penduduk Turki beragama Islam, namun pemerintahan dan kebijakan yang diambil jauh dari prinsip-

³⁰ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (NM Tripathi, 1972). 21.

prinsip Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya larangan poligami. Menurut Agama Kristen, sebagai sebuah agama yang banyak dianut oleh penduduk Swiss, memang poligami dilarang karena dianggap menyengsarakan seorang perempuan. Namun pada dasarnya hal tersebut berbanding terbalik dengan keadaan yang diciptakan dari adanya larangan poligami. Karena negara yang melarang praktik poligami, akan membuka peluang besar untuk melakukan hubungan terlarang, disebabkan oleh negara yang tidak memberikan kelonggaran terhadap sifat alamiah manusia yang cenderung selalu tidak puas dengan apa yang dimiliki.

Aturan hukum perkawinan di Turki menyatakan poligami ialah ilegal,³¹ meskipun demikian tidak ada aturan yang mengatur secara eksplisit mengenai sanksi³² terhadap pelanggaran tersebut di dalam *The Turkish Family Law of Cyprus 1951*. Namun pada dasarnya secara implisit undang-undang tersebut menjelaskan bahwa poligami di Turki adalah tidak diijinkan dan bagi yang melanggar akan terancam mendapatkan penalti (hukuman).³³

Reformasi di negara kawasan Eurasia sebenarnya tidak begitu berpengaruh kepada masyarakat pedesaan (penduduk terbesar) di daerah tersebut. Kecuali terkait Undang-undang keluarga yang mana poligami itu dilarang,³⁴ para petani tetap saja mampu melakukannya, bahkan terkadang masih saja suka mengajak istri keduanya tinggal bersama, tanpa menikah secara sah sesuai peraturan di Turki, bahkan seringkali ada yang merawat anak tirinnya dari madunya tersebut.³⁵ Berdasarkan hasil dari data tersebut, adanya pelanggaran poligami yang masih sering terjadi di Turki hal itu disebabkan karena pemerintah Turki hanya mengancam pelaku akan diberikan sanksi atau penalti tanpa menyebutkan secara spesifik mengenai sanksi tersebut.

PENUTUP

Setelah Undang-Undang Tahun 1917 tidak diberlakukan lagi, maka peraturan poligami yang semula diperbolehkan dengan syarat tertentu menjadi tidak diperbolehkan secara mutlak setelah lahirnya Undang-Undang Sipil Turki di bawah pemerintahan Mustafa Kemal. dapat disimpulkan bahwa Kemalisme membawa pengaruh besar terhadap pemerintahan di negara Turki, juga terhadap Undang-Undang di negara Turki, terlebih

³¹ Vishnupriya Prabhakar Sejsri Muckavilli, 'Abolition of Polygamy in India', *Juscholars*, 1.5 (2020).

³² M. Zaki, 'Dinamika Introduksi Sanksi Poligami Dalam Hukum Keluarga Negara Muslim Modern', *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14.2 (2018).

³³ Ismail Marzuki, 'Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim', *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, XIII.1 (2019), 141-157.

³⁴ Ahmad Nurozi Muhammad Roy Purwanto, Tamyiz Mukharrom, M. Roem Syibly, 'Polygamy in Muslim Countries: A Comparative Study in Tunisia, Saudi Arabia, and Indonesia', *Advances in Economics, Business and Management Research*, 168 (2018).

³⁵ Tabrani ZA, 'Perubahan Ideologi Keislaman Turki (Analisis Geo-Kultur Islam Dan Politik Pada Kerajaan Turki Usmani)', *Jurnal Edukasi*, 2.2 (2016), 143.

undang-undang tentang poligami. Dengan menggunakan *extra doctrinal reform*, Turki sangat melarang adanya praktek poligami. Turki di sini tercipta sebagai contoh pertama bagi negara lain yang tidak mengizinkan adanya pernikahan lagi (poligami).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- (Ed.), John L. Esposito, *The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World*, Jilid IV (Oxford: Oxford University Press, 1991)
- An-Na'im, Abdullah Ahmad, *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book* (New York: Zed Book Ltd., 2003)
- Asy-Syalabi, Ali Muhammad, *Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah 'Usmaniyah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003)
- JND. Anderson, N., *Islamic Law in the Modern World (Hukum Islam Di Dunia Modern)*, Terjemahan (Surabaya: Amapress, 1991)
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World* (NM Tripathi, 1972)
- , *Family Law Reform in the Muslim World* (Bombay: N.M. Tripathi PVT. LTD., 1972)
- , *Personal Law in Islamic Countries: (History, Text and Comparative Analysis)*. (Academy of Law and Religion, 1987)
- Mubarok, Jaih, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Pustaka Islamika, 2008)
- Mustafa, Nadiyah Mahmud, *Al-'Ashrul 'Usmani Minal Quwwatul Haimanah Ila Bidayatul Mas'alatusy* (Buku Digital, 1996)
- Tohir, Ajid, *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)
- Zurcher, Erik Jan, and Karsidi Diningrat, *Sejarah Modern Turki* (Gramedia Pustaka Utama, 2003)

Jurnal

- Andaryuni, Lilik, 'Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam', *Sipakalebbi*, 1.1 (2013), 95-111.
- Arat, Yesim, 'Democratic Backsliding and the Instrumentalization of Women' s Rights in Turkey', *Politics & Gender*, 2021, 1-31.
- Cicekli, Irfan, 'The Turkish Revolution of 1926: The Transition Process of Family Law from Ottoman Legal Heritage to Turkish Civil Law', *SOAS L.J.*, 97.5 (2018)
- Darmawijaya, Edi, 'Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia)', *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1.1 (2015), 27-38
- Fauzan, 'Progressive Law Paradigm in Islamic Family Law Renewal in Indonesia', *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 7.2 (2020)
- Fitria, Dewi Ulfa Lailatul, and Fitri Ariani, 'PROBLEMATIKA POLIGAMI DI NEGARA TURKI', *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 6.1 (2021), 40-65
- Fuad, Fahimul, 'Historis Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern', *Journal of Law and Family Studies*, 2.1 (2020)
- Karimullah, Suud Sarim, 'Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim',

Maddika: Journal of Islamic Family Law, 02.01 (2021)

- Kiki Adnan Muzaki, Asep Saepudin Jahar, Muhammad Amin Suma, 'Reform of The Law of Inheritance in Turkey and Tunisia', *AL- 'ADALAH*, 17.2 (2020)
- Marzuki, Ismail, 'Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim', *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, XIII.1 (2019), 141-157.
- Muhammad Roy Purwanto, Tamyiz Mukharrom, M. Roem Syibly, Ahmad Nurozi, 'Polygamy in Muslim Countries: A Comparative Study in Tunisia, Saudi Arabia, and Indonesia', *Advances in Economics, Business and Management Research*, 168 (2018)
- Nurhayati, Yati, 'Perdebatan Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi Dan Tujuan Ilmu Hukum', *Jurnal Al Adl*, 5.10 (2013), Hlm. 15.
- Quthny, Abu Yazid Adnan, 'Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki (Status Poligami Dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur)', *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 2.1 (2016), 1–34
- Sejalsri Mukkavilli, Vishnupriya Prabhakar, 'Abolition of Polygamy in India', *Juscholars*, 1.5 (2020)
- Sunadi Rudin, Yasni Efyanti, 'Aturan Poligami Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim', *Istishab: Journal of Islamic Law*, 3.1 (2022)
- Wahyuni, Sri, 'Legal Transplant: Influence Of The Western Legal System In The Muslim Countries', *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 19.1
- ZA, Tabrani, 'Perubahan Ideologi Keislaman Turki (Analisis Geo-Kultur Islam Dan Politik Pada Kerajaan Turki Usmani)', *Jurnal Edukasi*, 2.2 (2016), 143.
- Zaki, M., 'Dinamika Introduksi Sanksi Poligami Dalam Hukum Keluarga Negara Muslim Modern', *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14.2 (2018)
- Zayyadi, Ahmad, 'Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Journal of Indonesia Islamic Family Law*, 2.1 (2020)